

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang berkesinambungan untuk menciptakan kemajuan dan mendatangkan perbaikan demi mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, maka pemerintah mengarahkan khususnya pada bidang ekonomi, dimana pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan di dunia usaha yang dilaksanakan melalui langkah-langkah dan kebijaksanaan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan yang diharapkan (Anggela, 2014)

Diantara berbagai kebijakan ekonomi yang dilaksanakan, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian pemerintah karena bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. (Anggela, 2014)

Thamrin dkk dalam Anggela (2014) Tersedianya jasa perbankan yang lengkap sangat penting bagi setiap individu dan masyarakat

pada suatu negara, karena bank adalah urat nadi perekonomian dimana arus ekonomi dan keuangan mengalir. Bank juga merupakan terjadinya transaksi-transaksi usaha yang memperlancar jalannya lalu lintas perekonomian. Meningkatnya kegiatan dunia perbankan ini juga tercermin dengan banyaknya fasilitas-fasilitas baru yang disediakan oleh suatu bank. Meskipun demikian, inti dari suatu usaha bank tetaplah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dengan memberikan kredit serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana untuk kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat serta fasilitas jasa-jasa bank lainnya akan menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun akan menentukan volume dana yang dapat dikembangkan bank dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.

Dewi (2011) juga mengatakan bahwa mengatakan kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan salah satunya adalah memberikan kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. (Dewi, 2011)

Puspani berpendapat, banyak faktor yang dapat menyebabkan kesulitan debitur melaksanakan kewajibannya kepada bank ataupun bank kesulitan menagih kreditnya kepada para debitur, seperti menurunnya pendapatan debitur, timbulnya kerugian usaha debitur, atau larinya debitur (Puspani, 2004)

Sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus kredit macet yang disebabkan karena ketidak-mampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka timbul permasalahan yang tidak diinginkan seperti kekurangmampuan masing-masing bank menilai mutu kredit yang telah mereka berikan. (Afrianiswara, 2010)

Kredit macet dalam jumlah yang sangat besar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bank tersebut, baik dilihat dari sudut operasional bank dan dampak psikologis yang terjadi. Dengan adanya kredit macet, kegiatan bank akan terhambat sebab keuntungan utama bank diperoleh dari selisih bunga simpanan bank kepada nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Selain itu, dampak psikologis yang akan terjadi adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Masalah tingginya jumlah kredit macet sangat meresahkan masyarakat

terutama masyarakat perbankan, karena hal tersebut berkaitan dengan kredibilitas bank. (Afrianiswara, 2010)

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemberian kredit dari semestinya, bank harus menyusun kebijakan kredit yang komprehensif dan jelas dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu kebijakan tersebut. Salah satu cara yang dapat membantu perusahaan dalam menilai efisiensi dan efektivitas prosedur pemberian kredit adalah dengan adanya audit internal yang memadai. (Afrianiswara, 2010)

Prosedur dalam perkreditan dimulai dari adanya pengajuan permohonan kredit dari masyarakat, proses analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit, Konsep prosedur dan kebijakan kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri maka harus didukung dengan prinsip kehati-hatian (prudential Banking) dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari dengan baik (Dewi, 2011)

Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan yang akan terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengendalian internal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan internal atau audit internal. Audit internal adalah fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan

oleh organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi secara obyektif aktivitas-aktivitas organisasi, yang hasil penelitiannya berupa saran, rekomendasi, analisis, dan informasi akan bermanfaat bagi manajemen dalam mengusahakan agar perusahaan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sukrisno, 2014)

Untuk itu, peranan internal audit dalam pengawasan kredit pada PT. BPR Jatim Cabang Ponorogo berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012 mengenai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu meliputi objek pengawasan kredit, cakupan pengawasan kredit dan audit intern perkreditan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN INTERNAL AUDIT DALAM PENGAWASAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI EMPIRIS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATIM CABANG PONOROGO)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah

- a) Bagaimanakah peranan internal audit dalam pengawasan kredit pada PT. BPR Jatim Cabang Ponorogo?
- b) Bagaimanakah kesesuaian antara proses pengawasan kredit pada PT. BPR Jatim Cabang Ponorogo dengan Surat Edaran Bank Indonesia

No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012 mengenai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui peranan internal audit dalam pengawasan kredit pada PT. BPR Jatim Cabang Ponorogo.
- b) Untuk mengetahui kesesuaian antara proses pengawasan kredit pada PT. BPR Jatim Cabang Ponorogo dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012 mengenai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Bagi peneliti

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai peranan internal audit dalam pengawasan kredit.

2. Bagi Lembaga.

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengembangan penulisan dan penelitian karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan peranan internal audit dalam pengawasan kredit.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi perusahaan dalam melakukan pengawasan kredit untuk menghindari terjadinya kredit yang bermasalah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan peranan internal auditor dalam pengawasan kredit.